



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1120 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN PEKERJAAN RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*)
UNTUK REHAB TOTAL GEDUNG SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) untuk Rehab Total Gedung Sekolah tanggal 16 Juli 2021, diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk dalam kriteria pekerjaan mendesak, direkomendasikan sebagai pekerjaan rancang dan bangun (*design and build*);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*), terhadap hasil pembahasan atas usulan penetapan pekerjaan yang telah direkomendasikan sebagai pekerjaan rancang dan bangun (*design and build*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) untuk Rehab Total Gedung Sekolah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1121);
5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 53006);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEKERJAAN RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*) UNTUK REHAB TOTAL GEDUNG SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) untuk Rehab Total Gedung Sekolah, pada rincian sub kegiatan:


- a. Rehab Total Gedung SDN Duren Sawit 14, yang berlokasi di Jakarta Timur;
- b. Rehab Total Gedung SDN Grogol Selatan 09, yang berlokasi di Jakarta Selatan;
- c. Rehab Total Gedung SDN Ragunan 08 Pagi, 09 Pagi, 11 Petang, yang berlokasi di Jakarta Selatan; dan
- d. Rehab Total Gedung SMAN 96 Jakarta, yang berlokasi di Jakarta Barat.

KEDUA : Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender dengan total anggaran sebesar Rp116.114.523.488,00 (seratus enam belas miliar seratus empat belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta